



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 100.3.3.3/ HK- I / 61 /2024

TENTANG

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN PANGAN KOTA TARAKAN
TAHUN 2024

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan dan nasional tahun 2024 perlu dilakukan pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan pangan serta mengantisipasi penimbunan barang di Kota Tarakan;
 - b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini, karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Pengendalian Pangan Kota Tarakan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Pengendalian Pangan Kota Tarakan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas Pengendalian Pangan Kota Tarakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU :
- a. melakukan pemantauan harga di pasaran dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan pangan di Gudang;
 - b. menjaga stabilitas ketersediaan barang kebutuhan pokok dan pangan menjelang hari besar keagamaan dan nasional Tahun 2024 dan saat terjadi lonjakan harga secara tiba-tiba pada Tahun 2024;
 - c. meningkatkan dan memantapkan terjaminnya distribusi pangan kepada masyarakat yang berkelanjutan;
 - d. mencegah dan mengantisipasi serta menindak pelaku penimbunan barang kebutuhan pokok dan pangan menjelang hari besar keagamaan dan nasional Tahun 2024 dan saat terjadi lonjakan harga secara tiba-tiba pada Tahun 2024;
 - e. mengoptimalkan koordinasi antar instansi dalam mendukung tugas satuan tugas pangan;
 - f. memberi informasi dan data produksi pangan yang *update* (terbaru/terkini) dan transparan kepada masyarakat sebagai sarana untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga pangan; dan
 - g. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengendalian bahan pokok dan pangan kepada Wali Kota Tarakan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Pengendalian Pangan Kota Tarakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 5 Januari 2024

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kota Tarakan;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tarakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kota Tarakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN


NOMOR 100.3.3.3 / HK- I / 61 / 2024

TENTANG SATUAN TUGAS PENGENDALIAN PANGAN KOTA TARAKAN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN PANGAN
KOTA TARAKAN TAHUN 2024

- I. Pengarah : Wali Kota Tarakan
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Setda Kota Tarakan
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Tarakan
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Tarakan
- V. Anggota : 1. Kepala Polres Tarakan;
2. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tarakan;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan;
4. Kepala Dinas Perikanan Kota Tarakan;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan;
6. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kota Tarakan;
7. Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kota Tarakan;
8. Kepala Satuan Polisi Pamongpraaja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan;
9. Kepala Perusahaan Umum Bulog Tarakan;
10. Direktur Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha;
11. Drektur Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agrobisnis Mandiri
- VI. Sekretariat : Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Tarakan
1. Fitriana BP, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
Nip. 197809072002122009
 2. Ning Surati, SE., MM (Analisis Perekonomian)
Nip. 198708272015032004
 3. Siti Fitriyah, SE (Analisis Perekonomian)
Nip. 198708272015032004

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL